

Kantor Pusat Perum LPPNPI

Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda Tangerang 15121 Banten - Indonesia Telp: 021-5591 5000

Fax: 021-5591 5100 www.airnavindonesia.co.id

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NOMOR: PER.015/LPPNPI/X/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, bersih, dan babas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia berkomitmen penuh dalam mengendalikan gratifikasi di lingkungan kerja dengan menerbitkan aturan internal pengendalian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tujuan Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan dan efektifitas upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan dan untuk menerapkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi di Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
- 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA **PELAYANAN NAVIGASI PEDOMAN PENERBANGAN INDONESIA TENTANG** DI LINGKUNGAN **PENGENDALIAN GRATIFIKASI** PERUSAHAAN **UMUM** (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

- cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 2. Pengendalian Gratifikasi adalah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
- 3. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- 4. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat dari Perusahaan.
- 5. Cabang adalah Cabang Perusahaan.
- Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- 8. Karyawan adalah seorang yang dipekerjakan oleh Perusahaan dengan status karyawan perusahaan dan karyawan diperbantukan sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau dengan status lainnya yang ditentukan oleh Direksi.
- 9. Insan Perum LPPNPI adalah Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan Perum LPPNPI.
- 10. Penerima Gratifikasi adalah Insan Perum LPPNPI yang menerima Gratifikasi.
- 11. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut "Pelapor" adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
- 12. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
- 13. Rekan Kerja adalah sesama Karyawan di lingkungan internal Perusahaan di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
- 14. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat "UPG" adalah unit kerja yang membidangi tata kelola perusahaan, yang dalam Peraturan ini memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
- 15. Atasan Langsung adalah atasan Karyawan yang mempunyai wewenang membina, memberi perintah kerja, dan menilai Karyawan, yang dalam Peraturan ini merupakan atasan Pelapor, yang minimal setingkat Manager untuk Kantor Pusat dan Manager/Junior Manager untuk Cabang, sampai dengan Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama.
- 16. Mitra Usaha adalah perseorangan maupun badan usaha yang menjalin kerja sama bisnis dengan Perusahaan, berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan.
- 17. Pemberi Gratifikasi adalah Mitra Usaha, kelompok, organisasi, atau instansi yang melakukan tindakan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
- 18. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
- 19. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.

- 20. Aplikasi Gratifikasi Online yang selanjutnya disebut "GOL" adalah aplikasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantu UPG dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi dengan lebih mudah dan cepat sehingga efisien dalam pengelolaan Laporan Gratifikasi.
- 21. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Insan Perum LPPNPI dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
- 22. Benturan Kepentingan adalah kondisi dari Insan Perum LPPNPI yang patut diduga memiliki pertentangan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut dan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan.
- 23. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan sebagai Insan Perum LPPNPI dalam memahami, mencegah, menanggulangi dan mengendalikan Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Insan Perum LPPNPI tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Insan Perum LPPNPI terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan;
 - d. membangun integritas Insan Perum LPPNPI yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik dan Mitra Usaha atas pelayanan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

BAB II

PRINSIP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 3

(1) Insan Perum LPPNPI wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pokok dan fungsinya, meliputi lingkup Gratifikasi sebagai berikut:

- a. terkait dengan pemberian jasa navigasi penerbangan di luar penerimaan yang sesuai ketentuan;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sesuai ketentuan;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sesuai ketentuan;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sesuai ketentuan;
- e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Karyawan;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan Mitra Usaha atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/segala bentuk kesepakatan dengan Mitra Usaha atau pihak lainnya;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;
- i. merupakan hadiah atau souvenir selama kunjungan Kedinasan;
- j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher dalam kegiatan Insan Perum LPPNPI yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan Pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi pengambilan kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan; atau
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan atau Kedinasan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pokok dan fungsi Insan Perum LPPNPI.
- (2) Insan Perum LPPNPI dilarang memberikan Gratifikasi kepada Mitra Usaha atau pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Insan Perum LPPNPI berkewajiban melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG.
- (4) Penolakan Gratifikasi dilakukan dengan cara yang santun, dengan memberikan penjelasan terhadap keberlakuan Peraturan ini kepada Pemberi Gratifikasi.
- (5) Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Insan Perum LPPNPI.

- (6) Insan Perum LPPNPI yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaporkan Gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG.
- (7) Dalam hal Insan Perum LPPNPI menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud ayat (5) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (8) Penyaluran Gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (9) Gratifikasi dinyatakan sebagai praktik suap apabila memenuhi unsur-unsur:
 - Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan Perum LPPNPI di Perusahaan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Gratifikasi yang diterima namun tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima,

untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan sesuai keputusan Direksi/ketentuan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Pelaporan Gratifikasi

- (1) Insan Perum LPPNPI wajib melaporkan setiap penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada UPG untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali dalam hal:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
 - b. keuangan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang Berlaku Umum;

- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan Berlaku Umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards*, atau souvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar aturan/kode etik Perusahaan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Perusahaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- 1. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberian;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatuhan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Rekan Kerja yang sama, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Rekan Kerja yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak ditujukan untuk individu Insan Perum LPPNPI.
- (2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian Gratifikasi dimaksud.

(3) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia (nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli) pada tanggal penerimaan Gratifikasi, dengan rumus berikut:

$$Kurs Tengah = \frac{Kurs Jual + Kurs Beli}{2}$$

- (4) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas dan lainnya), maka dititipkan kepada UPG atau bagian Keuangan Perusahaan dengan tanda terima sesuai formulir pada Lampiran Peraturan ini, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (5) Dalam hal terjadi penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerima Gratifikasi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Gratifikasi ke UPG dalam batas waktu yang ditentukan, disertakan dengan bukti tanda penyimpanan.
- (6) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, Penerima Gratifikasi dapat menyalurkannya ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya, dengan kewajiban menyampaikan Laporan Gratifikasi ke UPG beserta bukti tanda terima penyaluran dimaksud.

- (1) Pelapor menyiapkan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara mengisi formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pelapor dan/atau Penerima Gratifikasi berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Penerima Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait Laporan Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi yang telah disiapkan oleh Penerima Gratifikasi disampaikan kepada UPG dalam bentuk tertulis atau surat elektronik melalui:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Drop Box Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - c. email Unit Pengendalian Gratifikasi yaitu upg@airnavindonesia.co.id atau upg.airnav@gmail.com; dan/atau

- d. UPG secara langsung.
- (3) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi di lokasi kerja dan lokasi unit kerja di bawah pembinaannya, General Manager memberikan laporan berkala berkaitan dengan ada atau tidak adanya penerimaan maupun penolakan Gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dapat dilakukan apabila Pelapor adalah Insan Perum LPPNPI atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, pihak ketiga, Mitra Usaha, atau Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui tentang tindakan Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Perusahaan.
- (2) Identitas Insan Perum LPPNPI atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Pihak Ketiga, Mitra Usaha, atau Masyarakat) yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

- (1) Batas waktu pelaporan Gratifikasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Disampaikan ke UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. Disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) UPG berwajiban meneruskan Laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima dari Pelapor melalui aplikasi GOL.
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status kepemilikan Gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dan dinyatakan lengkap, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi disampaikan kepada Penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa:
 - a. Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.
- (6) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi yang dititipkan pada ketentuan Pasal 4 dikembalikan kepada Pelapor.
- (7) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelapor wajib menyampaikan uang dan/atau barang (Gratifikasi) secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui UPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.

BAB IV KOMPENSASI

- (1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan Kompensasi atas objek Gratifikasi yang dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Atas persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), objek Gratifikasi dapat diberikan Kompensasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. objek Gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
 - b. Pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
 - c. Pelapor bersedia mengganti objek Gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
- (3) Nilai Kompensasi dari objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari UPG.
- (4) Permohonan Kompensasi yang disetujui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan dalam keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk nilai Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas.
- (5) Pelapor berhak atas objek Gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar Kompensasi sesuai keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 9

- (1) UPG berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada Pelapor terkait halhal sebagai berikut:
 - a. hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. informasi perkembangan laporan Gratifikasi.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari Perusahaan, yaitu mencakup:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat/tingkat jabatan Pelapor, penurunan penilaian kinerja Pelapor, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai ketentuan; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (3) Setiap Atasan Langsung wajib mendukung pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas terhadap Insan Perum LPPNPI yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
- (4) Setiap Atasan Langsung dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Insan Perum LPPNPI karena melaporkan Gratifikasi.
- (5) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Insan Perum LPPNPI karena melaporkan Gratifikasi, Insan Perum LPPNPI melaporkan kepada UPG, dan selanjutnya dengan didampingi UPG dapat meminta perlindungan kepada LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 10

Terhadap Insan Perum LPPNPI yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi pada Peraturan ini dalam hal menemukan terjadinya tindakan Gratifikasi dan dalam hal mengupayakan pencegahan Gratifikasi, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan penghargaan oleh Perusahaan yang

akan ditentukan kemudian dengan suatu Keputusan Direksi, dan hal demikian dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan di Perusahaan.

BAB VI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengendalian Gratifikasi, Direksi membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima Gratifikasi;
 - c. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Penerima Gratifikasi melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi GOL;
 - e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi selaku penanggung jawab;
 - g. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada Insan Perum LPPNPI dan eksternal Perusahaan;
 - h. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dikelola oleh Perusahaan, UPG dapat menentukan penanganan Gratifikasi sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:
 - a. dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan;
 - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
 - c. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;
 - d. dikembalikan kepada Pelapor; atau
 - e. dimusnahkan.

(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Kelalaian dalam Pengendalian Gratifikasi termasuk dalam tindakan tidak mengindahkan prosedur atau ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan atas Pengendalian Gratifikasi, maka Perusahaan dapat mengenakan Sanksi dengan merujuk pada aturan disiplin karyawan yang berlaku di Perusahaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat alur pelaporan dan penanganan Gratifikasi dan formulir-formulir terkait pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan masih dalam proses penanganan laporan di UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Peraturan ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PER.005/LPPNPI/II/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perum LPPNPI dan Peraturan Direksi Nomor: PER.032/LPPNPI/IX/2015 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor: PER.032/LPPNPI/IX/2015.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka seluruh pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan wajib berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Direksi Nomor: PER.005/LPPNPI/II/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perum LPPNPI;
 - b. Peraturan Direksi Peraturan Direksi Nomor: PER.032/LPPNPI/IX/2015 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - Peraturan Direksi Nomor: PER.001/LPPNPI/I/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor: PER.032/LPPNPI/IX/2015 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Tangerang

pada tanggal

11 Oktober 2021

a.n. DIREKSI MDIREKTUR UTAMA,

A. PRAMENTOHADI SUKARNO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Dewan Pengawas;
- 2. Direksi:
- 3. Sekretaris Perusahaan;
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
- 5. Para Kepala Biro;
- 6. Para Kepala Divisi; dan
- 7. Para General Manager.

Lampiran I Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. 015/LPPNPI/ \$/2021

Tanggal: 11 Oktober 2021

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI



Kepada Yth. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1 JAKARTA SELATAN 12920 KOTAK POS S75

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK. Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK LAPORKAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan mélalui email/fax/surat/online ke:
 - Direktorat Gratifikasi

Direktorat Gratinaasi Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.1, Jakarta Selatan 12920 Fax.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-28578448, 25578440, HP 0855 8845678 E-mail: pelaporan gratilikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

 Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek graffikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampalan laporan graffikasi. Informasi grafifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:
- - www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS

Nama aplikasi "GRATis" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi). Keywods: kpk, gratis

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: penyelenggara negara yang menerima gratif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

No. KTP (NIK) Tempat & Tgl. Lahir Jabatan/Pangkat/Golongan Uraian Instansi a. Nama Instans (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja Daerah/dil) Alamat Kantor Rode POS Kel/Desa Kecamatan Kab/Kota Kode POS : *): Silakan pilih dan beri tanda [<] Alamat pengiriman surat *) □ Rumah ☐ Kantor Pin BB / WA: Alamat e-mail Seluler : Rumah : Kantor 10. Nomor Telepon



WPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

. DATA PENERI	MAAN GRATIFIKASI				
	Jenis Penerima	an	Harga/Nilai Nominal/	Kode Peristiwa	Tempat dan Tanggal
Kode -	Ura	ian -	Taksiran *	Penerimaan **	Penerimaan 19
		1			
				Lainnya:	
		1			
		1			
DATA PEMBE	RI GRATIFIKASI				
ama III					
kerjaan dan la	hatan				
lamat /Telpon/ mail	Fax/				
lubungan deng. emberi	an				
ALASAN DAN	KRONOLOGI				
lasan Pemberia	in "				
onologi pener	imaan ":				
akuman unna s	tilampirkan	☐ Tidak ada ☐ Ada, y			
Oktimen yang t		Li Hdak ada Li Ada, y	arru:		
atatan tambah					
atatan tambah	an (bila perlu)				
atatan tambah	an (bila perlu)				
		dengan sehenar-henarnya	Anabila ada vane cond	aia tidak saya laparkan	ntu raya lanorkan kana
poran Gratifika	si ini saya sampaikan	dengan sebenar-benarnya. idak benar, maka saya bersi	Apabila ada yang seng	aja tidak saya laporkan a wwabkannya secara hukur	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
poran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	dengan sebenar-benarnya. idak benar, maka saya berse saya bersedia memberikan	edia mempertanggungja	wabkannya secara hukur	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
poran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	iwabkannya secara hukur	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur ,20
poran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	iwabkannya secara hukur	n sesuai dengan peratur
poran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	iwabkannya secara hukur	n sesuai dengan peratur
poran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	iwabkannya secara hukur	n sesuai dengan peratur
ooran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	wabkannya secara hukur r	n sesuai dengan peratur ,20 Pelapor,
ooran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	wabkannya secara hukur r	n sesuai dengan peratur
ooran Gratifika misi Pemberan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	wabkannya secara hukur r	n sesuai dengan peratur ,20 Pelapor,
poran Gratifika misi Pemberan rundang-undar undang-undar	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan dan iISIAN:	idak benar, maka saya berse	edia mempertanggungja	wabkannya secara hukur r	n sesuai dengan peratur ,20 Pelapor,
ooran Gratifika nisi Pemberan rundang-undar rundang-undar	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan dan iISIAN:	idak benar, maka saya bersi saya bersedia memberikan	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya.	wabkannya secara hukur	n sesuai dengan peratui ,
ooran Gratifika misi Pemberan undang-undar undang-undar	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t igan yang berlaku dan dan berlaku dan BEIAN: penerimsan	idak benar, maka saya bersi saya bersedia memberikan bersedia memberikan f. Tikir perjalanan f. Facilitas pebaggan	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 51 - Disi lokasi Nok	ayar (Gingan, gedung, ahimat) di	n sesuai dengan peratui ,
ooran Gratifika nisi Pemberan rundang-undar undang-undar NDUAN PENG 1 Disal botte Jenss a. Uang b. Barang c. Rajang	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t igan yang berlaku dan dan berlaku dan BEIAN: penerimsan	idak benar, maka saya bersi saya bersedia memberikan bersedia memberikan f. Tikir perjalanan f. Facilitas pebaggan	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 5) - Diisi Inkasi Tlok 6) - Olisi nama pen	wabkannya secara hukui f (n sesuai dengan peratui
NDUAN PENG 1 Dist tools good a. Uang b. Barana c. Nabar (disk d. Komiss s. Finjaman t.	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan sistaN: penerimsan	idak benar, maka saya bersi saya bersedia memberikan fi Tikiri perjalanan g. Fasilitas perjainapan h. Perjainana wisata i. Penjaibatan duma-cuma j. Fasilitas faimya	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 51. Diisi Inkasi ilok 6). Olisi hubungan kerjai/bernan/is	wabkannya secara hukui f (m sesuai dengan peratui 20. Pelapor, In tanggal pensirimaan ompok/badan usaha) en graffikasi seperti mitra
opran Gratifika misi Pemberan rundang-undar rundang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar Undang-undar	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan dan tiSIAN: penerimian an inpakbunga s pemerimaan (bentuk merk	f. Tikirt perjalanun g. Fasilitas penginapan h. Penjalanun sekata t. Penjalanun sekata t. Penjalanun sekata f. Fasilitas (sinnya f. Fasilitas (sinnya f. Jahun permuaran, edi)	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 5) Disi Inkasi Tlok 6) Olisi nama per 7) Olisi hubungan ketja/temen/is	pyrrinngan, gedung, slamat) di therrigratifikasi (percrangan/kei antara penerima dengan pen bian anyatasan/bawahan/sauda mbanan seperti ucaran terima i	m sesuai dengan peratui 20. Pelapor, In tanggal pensirimaan ompok/badan usaha) en graffikasi seperti mitra
ANDUAN PENG Diss tode jenis Liang b. Barang c. Rabat (daked d. Kamis d. Piliss manari (a. 18) Diss manari (a. 18) Diss manari (a. 18) Diss manari (a. 18) Diss manari (a. 18)	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan sisian: peneriman inpa bunga s pemeriman (bentuk, melk	f. Tikirt perjalanan g. Faalitas penganapan h. Penjalanan wisata i. Faalitas penganapan j. Faalitas penganapan j. Pagalitas lainya i. Pagalitas lainya fahup pembuatan, warna, dil) ang diterina (hares bessar/interne	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 5) Dilai linkasi ilink 6) Dilai nama pen 7) Dilai hubungan kerja/teman/te 8) Dilai alasan pen digaan lainnya 9) Dilai dalasan pen	wabkannya secara hukur f (n sesuai dengan peratui 20
ANDUAN PENG ANDUAN PENG I Disk kotte jenis a. Uang b. Barang c. Rabat (disk di komisi di Pinjaman ta Disk sutar yeni Jaksi sitar yeni Jaksi sitar nomic Jaksi sitar nomic Jaksi sitar nomic	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan dan yang berlaku dan distance dan yang s penerimaan (bentuk,merk sal/ takaran nijal gratifikan y ri sesual hanga pasar/perkis bea penerimaan.	f. Tiket perjolanan g. Fasilitas penginapan h. Penjalanan wisata h. Penjalanan wisata h. Penjalanan wisata L. Pasilitas laimya cahue pembianan, warna, dili) ang diperma (harga brosur/interne san diperma (harga brosur/interne san diperma (harga brosur/interne san diperma (harga brosur/interne	edia mempertanggungja keterangan selanjutnya. 5) Disi lokasi ilok 6) Olisi nubungan 6) Disi hubungan 6) Disi alasan per 6) Disi alasan per 6) Disi degaan jalanya 9) Disi degaan jalanya 10) Disi degaan jalanya	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20 Pelapor, In Tanggal penerimaen, ompok/tsadan usaha) eri gratifikasi seperti mitra ya'dli tasih/penghargaen/webiasaan/
NDUAN PENG J Disk tode Jenis a. Uang b. Barans c. Nabat (disk di Kemis) c. Finjaman to Disk notar jeni	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t ngan yang berlaku dan sisan yang berlaku dan sisan san sipan bunga si penerimaan (bentak merk sipi takaran nijai gratifikan y ri secara naga pasar/perlar may penerimaan (kahan/keagaman/acata	f. Tiket perjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat lannya tahun penjalanungan kenada cuma (Fasilitat lannya tahun penjalanungan kenada penjalanu	5) Disi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inubungan 8) Disi Inubungan 8) Disi Jasan per digaan lainnya 9 Disi dengan ur 10) Olisi dengan ur 11) Olisi dengan ur	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20 Pelapor, In Tanggal penerimaen, ompok/tsadan usaha) eri gratifikasi seperti mitra ya'dli tasih/penghargaen/webiasaan/
ANDUAN PENG ANDUAN PENG 1 Diss kode jeris a. Uang b. Barang c. Rabjar d. Kamisi d. Kamisi d. Kamisi d. Pinjaman ta penkiraan sendi penkiraan sendi Dissi kode peng	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan sistematikan tagan yang berlaku dan sistematikan tagan t	f. Tikut perjalanan gerakan bersedia memberikan bersedia memberikan f. Tikut perjalanan gerakan bersedia perjalanan ersata i. Penjalanan ersata in penjalanan gerakan permisaran warna dili) ang diserima (harga brosur/interreban alpiralanan di penjalanan gerakan tagas hon pelayanan gerakan tagas hon pelayan tagas hon pel	5) Disi Inkasi ilok 6) Olisi Inkasi ilok 6) Olisi hubungan 8) Bibi alasan per 6) Disi dengan ur 10) Disi dengan ur 10) Disi dengan ur 11) Disi dengan ta 12) Disi dengan ta 13) Disi dengan ta 14) Disi dengan ta 15) Disi dengan ta 16) Disi dengan ta 17) Disi dengan ta 18) Disi dengan ta 18) Disi dengan ta 19) Disi dengan ta	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20 Pelapor, In Tanggal penerimaen, ompok/tsadan usaha) eri gratifikasi seperti mitra ya'dli tasih/penghargaen/webiasaan/
ANDUAN PENG ANDUAN PENG J Olis kode Jenis a. Uang b. Barans c. Rabat (disk d. Komisi c. Pinjaman ta J Diss kode pens ja rokat pens a. dan a. dan	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan sistematikan tagan yang berlaku dan sistematikan tagan t	f. Tiket perjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat penjalanung, Fasilitat lannya tahun penjalanungan kenada cuma (Fasilitat lannya tahun penjalanungan kenada penjalanu	5) Disi Inkasi ilok 6) Olisi Inkasi ilok 6) Olisi hubungan 8) Bibi alasan per 6) Disi dengan ur 10) Disi dengan ur 10) Disi dengan ur 11) Disi dengan ta 12) Disi dengan ta 13) Disi dengan ta 14) Disi dengan ta 15) Disi dengan ta 16) Disi dengan ta 17) Disi dengan ta 18) Disi dengan ta 18) Disi dengan ta 19) Disi dengan ta	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20 Pelapor, In Tanggal penerimaen, ompok/tsadan usaha) eri gratifikasi seperti mitra ya'dli tasih/penghargaen/webiasaan/
ANDUAN PENG ANDUAN PENG 1 Diss kode jeris a. Uang b. Barang c. Rabjar d. Kamisi d. Kamisi d. Kamisi d. Pinjaman ta penkiraan sendi penkiraan sendi Dissi kode peng	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t agan yang berlaku dan dan yang berlaku dan distance dan perungan sani sapenerimaan (bentuk,merk sal/ taksiran nilai grattikasa y di sesala hanga pasar/serkir bela penerimaan katian/kesgamaan/acara su/projinosi/pisah sambut- pelayansan	f. Tikirt perjalanan g. Faalitas penginapan h. Penjalanan wisata i. Penjabatan curias cuma j. Faalitas penginapan h. Penjabatan curias cuma j. Faalitus laimnya fahua pembuaran, warna, dili ang diperima (harga brosor/interne sim siprelisal) d. Terkait tugas non pelayanan g. Terkait seminar/diklat/worksh. l. Tidak tahu g. Lasunya (tuliskan puda kolom d	5) Diss Inkasi ilok 6) Olisi Inkasi ilok 6) Olisi nama pen 7) Olisi hubungan kerja/teman/te 8) Diss dasan pen diguan lainnya 9) Diss dengan ur 10) Olisi dengan ur 11) Olisi dengan ur temanut kerika e kepada KFK	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20
ANDUAN PENG I Olss tode jenis a. Llang b. Berning c. Roman di Diss tode jenis d. Roman di Polisi mulan jeni perkitaan sond p	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara t agan yang berlaku dan dan yang berlaku dan distance dan perungan sani sapenerimaan (bentuk,merk sal/ taksiran nilai grattikasa y di sesala hanga pasar/serkir bela penerimaan katian/kesgamaan/acara su/projinosi/pisah sambut- pelayansan	f. Tikut perjalanan gerakan bersedia memberikan bersedia memberikan f. Tikut perjalanan gerakan bersedia perjalanan ersata i. Penjalanan ersata in penjalanan gerakan permisaran warna dili) ang diserima (harga brosur/interreban alpiralanan di penjalanan gerakan tagas hon pelayanan gerakan tagas hon pelayan tagas hon pel	5) Diss Inkasi ilok 6) Olisi Inkasi ilok 6) Olisi nama pen 7) Olisi hubungan kerja/teman/te 8) Diss dasan pen diguan lainnya 9) Diss dengan ur 10) Olisi dengan ur 11) Olisi dengan ur temanut kerika e kepada KFK	wabkannya secara hukur f (m sesuai dengan peratu 20
ANDUAN PENG J Disk kolls Jenis a. Uang J. Berning J. B	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan anjak bunga sepentimaan (bentuk merk bal/ takaran nijai gratifikasa ya senerimaan kahan/keagamaan/acata st/promos/ptish sambat pelayansan anjakasan bat pelayansan anjaka pangan anjakan anjaka pangan anjakan anjaka penangan at tagan anjakan an	f. Tiket perjolanan g. Faalitas penginapan h. Penjalanan wisata h. Penjalanan wisata h. Penjalanan wisata L. Faalitas penginapan h. Penjalanan wisata L. Faalitas laimya cahus pembianan, wama-cuma L. Faalitas laimya cahus pembianan, wama-dili) sing diterima (harga brosur/interne sin appraisa) d. Torkait tugas non pelayanan g. Terkait taminar/diklat/werikah l. Tidak tahu g. Laimya (tuliskan pada kolom d l. tentang Perubahan atas UU Ne	5) Disi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inubungan ketja/Teman/is 8) Disi dengan un 10) Disi dengan un 10) Disi dengan un 11) Disi dengan ketja/Teman/is ketja/Teman/is 8) Disi dengan un 10) Disi dengan un	secara hukur f (n sesuai dengan peratu 20
ANDUAN PENG I Dies tode jens a. Llang b. thanning c. Habat (diak d. Komiss d. Finjaman fa i Distantan jone jone factor of the control berkraten send b. Texasit nutz c. Terkait tugas seal 128 } Sottap gratifikasi kowajibannya ata	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan berlaku dan berlaku dan agan yang berlaku dan agan banga seperatukan dan berlaku dan agan berlaku da	f. Tikirt perjalanun g. Fasilitas penginapan h. Penjalanun et Penjalanun penjalanun et Perkaif seminar/diklat/werkeht t. Tidak siningat seminarya (tidak siningat seminarya seminarya siningat seminarya seminarya siningat seminarya siningat seminarya siningat seminarya siningat seminarya siningat seminarya siningat	5) Disi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Intutungan 7) Disi Intutungan 8) Disi dengan un 10) Disi dengan un 10) Disi dengan un 11) Disi dengan un 12) Disi dengan un 13) Disi dengan un 14) Disi dengan un 15) Disi dengan un 16) Disi dengan un 17) Disi dengan un 18) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 10) Disi	secara hukur f (n sesuai dengan peratu 20. Pelapor, In tanggal pensirimaan ompok/badan usaha) eri pratifikasi seperti mitra ra/dil sasih/penghargasu/kebiasaan/ mutan kejadian pemberian) ii dan sebutkan jika ada n perfindungan, waktu dan sin yang perlis disampaikan ir Korupsi i Korupsi
ANDUAN PENG I Disa tode jurias a. Llang b. Barang c. Habat (disa di Komiss di Pinjaman fa i Dista ramis di Roman berkiran sendi berkiran sendi berkiran sendi berkiran sendi c. I berkiran sendi	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan berlaku dan agan yang berlaku dan asampaisan seperatusan berlaku dan asampaisan berlaku dan asampaisan pelayasan uU Nomor 20 Tahun 20 tagan yang berlayasan at ugasnya, dengan ketents ilip 10.000.000.00 (senutuk ilip an asampaisan an asampaisan asampaisan asampaisan asampaisan asampaisan asampaisan at ugasnya, dengan ketents ilip 10.000.000.00 (senutuk ilip an asampaisan a	f. Tikirt perjalanun g. Fasilitas penginapan h. Penjalanun et Penjalanun	5) Disi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Inkasi Ilok 6) Olisi Intungan 7) Disi Intungan 8) Disi dengan un 10) Disi dengan un 10) Disi dengan un 11) Disi dengan un 12) Disi dengan un 13) Disi dengan un 14) Disi dengan un 15) Disi dengan un 16) Disi dengan un 17) Disi dengan un 18) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 19) Disi dengan un 10) Disi den	secara hukur f (n sesuai dengan peratu 20. Pelapor, In tanggal pensirimaan ompok/badan usaha) eri prathikasi seperti mitra ra/dil sasih/penghargasu/kebiasaan/ mutan kejadian pemberian) ii dan sebutkan jika ada neprindungan, waktu dan sin yang perlis disampaikan ii Korupsi i dan yang berlawanan denga
ANDUAN PENG IJ Glisk kolf- jenis L Lärig L L Lärig L L Lärig L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku melaku penerimaan (bentuk melaku pelayanan pilah kambut pelayanan tugan katen tugasnya, dengan ketenti pilah yang dan ketenti pilah yang dan ketenti pilah yang dan Rp 10.000.000 senuluk kurang dan Rp 10.000 senuluk kuran	I. Tikirt perjalanan gersasas bersasas bersedia memberikan fersasas bersedia memberikan gersasas bersedia memberikan gersasas bersasas be	5) Disi lokasi ilok 6) Olisi nama per 7) Disi lokasi ilok 6) Olisi nama per 7) Disi hubungan ketja/feman/s 8) Disi alasan per 9) Dasi dengan tar 10) Olisi dengan tar 10) Olisi dengan tar 11) Olisi dengan tar 12) Disi dengan tar 13) Disi dengan tar 14) Disi dengan tar 15) Disi dengan tar 16) Disi dengan tar 17) Disi dengan tar 18) Disi dengan tar 18) Disi dengan tar 19) Disi dengan tar 19) Disi dengan tar 10) Disi dengan ta	mabkannya secara hukur f (n sesuai dengan peratui 20. Pelapor, In tanggal penerimaan ompok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra ra/dil sasih/penghargaan/kebassan/ niutan keladan pemberian) ii dan sebusahan jika dan iin yang perio disampaikan in Korupsi dan yang berlawanan denga n oleh penerima gratifikasi, amum.
ANDUAN PENG ANDUAN PENG J. Olis kode jenis a. Uang b. Barang c. Rahar (disk d. Komisi o. Pinjaman ta j. Disk inda nomisi perfetiman sendi j. Disk inda peng a. Terkait perni adal b. Terkait musa c. Terkait musa seal 12B) Sotiap gratifikasi kewajibannya ata a. Yang milainya b. Yang milainya b. Yang milainya b. Yang milainya c. Set un pengali pega 4 (empat) tahun (satu milyar rupik	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaman (bentuk merk sal/ takaran nilai gratifikasa ya senerimaan (bentuk merk sal/ takaran nilai gratifikasa ya senerimaan yang basar/serlaman yang basar/serlaman/keagaman/acara st/pansoa/ptiah sambat, pelayanan (bentuk pelayanan ferma at tugasnya, dengan keterti sal tugasnya, dengan keterti sal tugasnya, dengan keterti sal pi.0.00.000,00 (sepulut suring dan palang tana 20 (dua putih).	f. Tikirt perjalanan gersasaya bersedia memberikan filian perjalanan gersasaya bersedia memberikan gersasaya bersedia memberikan gersasaya bersedia pengapan h. Penjalanan wisata t. Penjalanan kanan bersari dia penjalan in penjalan kanan dinaka tahunga terbahan atas UN kerupangan penjalan sebagai berikat: pista rupiah atau lebih, pembukti (OC (sepuluh juta rupiah), pembu	5) Disi lokasi lok 6) Olisi nama om 7) Olisi lubungai hetia/(eman/e 8) Disi dangan in 10) Disi dengan ia 11) Olisi dengan ia 11) Olisi dengan ia 11) Olisi dengan ia 12) Disi dengan ia 13) Olisi dengan ia 14) Olisi dengan ia 15) Disi dengan ia 16) Disi dengan ia 17) Olisi dengan ia 18) Omer 31 Tahun 1999 tentang 19 pembenan suap, apabila be 10 pembenan suap, apabila be 11 pembenan suap, apabila be 12 pembenan suap, apabila be 13 pembenan suap, apabila be 14 pembenan suap, apabila be 15 pembenan suap, apabila be 16 pembenan suap, apabila be 17 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be	secara hukur f (n sesuai dengan peratui 20
ANDUAN PENG ANDUAN PENG J. Olis kode jenis a. Uang b. Barang c. Rahar (disk d. Komisi o. Pinjaman ta j. Disk inda nomisi perfetiman sendi j. Disk inda peng a. Terkait perni adal b. Terkait musa c. Terkait nusa seal 12B) Sotiap gratifikasi kewajibannya ata a. Yang milainya b. Yang milainya b. Yang milainya b. Yang milainya c. Set un pengali pega 4 (empat) tahun (satu milyar rupik	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaku dan agan yang berlaku dan palaku perlaku dan palaku perlaku dan palaku da	I. Tikirt perjalanan gersasas bersasas bersedia memberikan fersasas bersedia memberikan gersasas bersedia memberikan gersasas bersasas be	5) Disi lokasi lok 6) Olisi nama om 7) Olisi lubungai hetia/(eman/e 8) Disi dangan in 10) Disi dengan ia 11) Olisi dengan ia 11) Olisi dengan ia 11) Olisi dengan ia 12) Disi dengan ia 13) Olisi dengan ia 14) Olisi dengan ia 15) Disi dengan ia 16) Disi dengan ia 17) Olisi dengan ia 18) Omer 31 Tahun 1999 tentang 19 pembenan suap, apabila be 10 pembenan suap, apabila be 11 pembenan suap, apabila be 12 pembenan suap, apabila be 13 pembenan suap, apabila be 14 pembenan suap, apabila be 15 pembenan suap, apabila be 16 pembenan suap, apabila be 17 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be 18 pembenan suap, apabila be	secara hukur f (n sesuai dengan peratui 20
ANDUAN PENG I Dies kode jenis a. Liang b. Barian jeni d. Finiaman te d. Finiama	si ini saya sampaikan tasan Korupsi secara tagan yang berlaku dan agan yang berlaman tentah penerimaan (bentuk merkala) takaran nijai gratifikan ya seperimaan katan yang berlaman kelaputan pelayanan agan ketenti pelayanan dengan ketenti Api 10.00.000,00 (sepulut kurang dan paling lama 20 (dua purih), tentuan setagamanan dima ak Pidana Korupsi.	f. Tikirt perjalanan gersasaya bersedia memberikan filian perjalanan gersasaya bersedia memberikan gersasaya bersedia memberikan gersasaya bersedia pengapan h. Penjalanan wisata t. Penjalanan kanan bersari dia penjalan in penjalan kanan dinaka tahunga terbahan atas UN kerupangan penjalan sebagai berikat: pista rupiah atau lebih, pembukti (OC (sepuluh juta rupiah), pembu	5) Dilai linkasi ilok 6) Dilai linkasi ilok 6) Dilai nama pen 7) Dilai hubungan ketja/teman/te 8) Dilai dasan pen digaan lainnya 9) Dilai dengan ta 10) Dilai dengan ta 11) Dilai dengan ta 12) Dilai dengan ta 13) Dilai dengan ta 14) Dilai dengan ta 15) Dilai delajan ga pemberian suap, apabila be en bahwa gratifikasi tersebut b ian bahwa gratifikasi tersebut b ian bahwa gratifikasi tersebut di dalam ayat (1) dalah pida g sedikit ika 200.000.000.00 (e) berlaku jika penerima melapo	secara hukur f (n sesuai dengan peratu 20. Pelapor, In tanggal pensrimaan ompok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil In tanggal pensrimaan ompok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil In tan kejadian pemberian) ii dan sebuhkan jika ada n perhindungan, waktu dan din yang periti disambaikan I Korupsi I dan yang berlawanan denga n oleh penerima gratifikasi; umum. I pidana penjara paling singka g banyak Rp 1.000.000.000.000,00

MDIREKTUR UTAMA,


MINTOHADI SUKARNO

Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. 015/LPPNP1/ \$ /2021

Tanggal: 11 Oktober 2021

BAGAN ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN GRATIFIKASI



a.n. DIREKSI DIREKTUR UTAMA,

M. PRAMINTOHADI SUKARNO

Lampiran III Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. 015 / LPPNP1 / \(\bar{\sigma} \) / 8021
Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR TANDA TERIMA

I. TANDA TERIMA LEMBAGA SOSIAL

		TANDA 1	ΓERIMA		
Telah diterima dari	elah diterima dari : Perum LPPNPI (Nama pelapor)				
Berupa	:	(minuman/makanan/dll)			
Sejumlah	:		(buah/bungkus/box/kontainer/dll)		
Keterangan	:	(diisi keteranga	an yang dianggap perlu, misal : Parcel Lebaran)		
		(tempat),	(tgl, bln, thn)		
Yang Menerima, (nama lembaga/yayasan)			Yang Menyerahkan, Unit Pengendalian Gratifikasi Perum LPPNPI		
cap/stempel le	mbaga		cap/stempel Perusahaan		
(nama dan tandatangan)			(nama dan tandatangan)		

II. TANDA TERIMA PENYIMPANAN

TANDA TERIMA PENYIMPANAN							
Telah diterima dari	:	(Nama Pelapor	.)				
Berupa	:	(uang / emas / cek, dll)					
Sejumlah	:	(jika uang dituliskan satuan mata uang, jika barang dituliskan satuan berat dan atau satuan jumlah)					
Keterangan	:	(diisi keterangar	yang dianggap perlu, misal : Nomor Cek)				
		(tempat),(t	gl, bln, thn)				
	g Men Jangar	erima n Perum LPPNPI	Yang Menyerahkan, Pelapor				
(nama da	an tan	datangan)	(nama dan tandatangan)				

a.n. DIREKSI DIREKTUR UTAMA,

M. PRAMINTOHADI SUKARNO